



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

S A L I N A N

No.1/C;Tgl.12-6-1995.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1994

T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa secara berdayaguna dan berhasilguna dan peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu untuk meninjau dan menata kembali Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 sesuai dengan perkembangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a tersebut diatas, maka dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1994 Nomor 061/6317/041/1994 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya kedalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa Menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi Dan Tata kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Dan Wilayah.
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ;
- f. Kelurahan adalah suatu Wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- g. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat yang ada di Desa dan di Kelurahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Unsur Pelaksana Wilayah/Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Desa, ketahanan masyarakat Desa, usaha ekonomi Desa, sumber daya Desa dan pemukiman serta pendayagunaan teknologi tepatguna.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian perijinan dan pembinaan teknis di bidang pembangunan masyarakat Desa ;
- b. koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat Desa ;
- c. penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat Desa ;
- d. pelaksanaan urusan ketata-usahaan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

BAB III

O R G A N I S A S I

Pasal 5

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Pengembangan Desa ;
 - c. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa ;
 - d. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan susunan organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan data dan menyusun laporan ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan masyarakat Kelurahan dan penyusunan laporan ;
- b. koordinasi dan penyiapan naskah peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan masyarakat Desa ;
- c. pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisis data tentang hasil pelaksanaan tugas ;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
- e. pengelolaan urusan keuangan ;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga ;
- g. melaksanakan urusan tata-usaha umum Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Perencanaan ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan ;
 - d. Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha.
- (2) Tiap-tiap urusan dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan, serta menyiapkan naskah peraturan perundang-undangan dan dokumentasi ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pembiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran ;
- (4) Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pencatatan dan pemeliharaan barang-barang inventaris, urusan perjalanan dinas, surat-menyurat, pengetikan dan penggandaan.

Bagian Kedua Seksi Pengembangan Desa

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan Desa dan pendayagunaan teknologi tepatguna yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba Desa, Unit Daerah Kerja Pembangunan, tata Desa, pengembangan kawasan terpadu dan masyarakat teknologi tepatguna ;
- (2) Seksi Pengembangan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data dan evaluasi program-program pembangunan yang masuk Desa ;
- b. bimbingan dan penilaian pelaksanaan perlombaan Desa ;
- c. penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat Desa ;

- d. bimbingan dan petunjuk teknis penerapan Pola Tata Desa, pemantauan serta evaluasi tingkat perkembangan Desa ;
- e. bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu ;
- f. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan Desa terpadu ;
- g. bimbingan teknis pelaksanaan program kerjasama dan pengkajian teknologi tepatguna ;
- h. bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka memasyarakatkan dan memanfaatkan teknologi tepatguna ;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program tingkat perkembangan Desa dan pendayagunaan teknologi pedesaan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Desa terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa ;
 - b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan ;
 - c. Sub Seksi Tata Desa ;
 - d. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu ;
 - e. Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepatguna.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pengembangan Desa.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa, mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisis dan mengevaluasi data tingkat perkembangan Desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan Desa ;
- (2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan serta pembinaan potensi sumber daya manusia ;
- (3) Sub Seksi Tata Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata Desa yang meliputi tata ruang Desa, dan tata masyarakat Desa ;

- (4) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, mempersiapkan bahan pembinaan teknis Desa tertinggal, perbatasan, terisolir, kritis minus, padat penduduk, kumuh, terbelakang dan rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu;
- (5) Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepatguna mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan kerjasama, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi tepatguna.

Bagian Ketiga
Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 14

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan di bidang ketahanan masyarakat Desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa, bimbingan dan motivasi, peningkatan dan ketrampilan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- (2) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala .

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa ;
- b. pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa lainnya, melakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan perpustakaan Desa ;
- c. pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa lainnya dan masyarakat pada umumnya, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 16

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri :
 - a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa ;
 - b. Sub Seksi Bimbingan, Motivasi dan Swadaya Masyarakat ;
 - c. Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat ;
 - d. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan Desa ;
- (2) Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan Perpustakaan Desa serta pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan ;
- (3) Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat ;
- (4) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

**Bagian Keempat
Seksi Usaha Ekonomi
dan Pemukiman Desa**

Pasal 18

- (1) Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan di bidang perekonomian dan pemukiman desa yang meliputi bantuan pembangunan baik berasal dari Pusat maupun Daerah, pembangunan prasarana dan sarana kelurahan, peningkatan produksi dan usaha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja dan sektor informal, bimbingan tata pemukiman, pengembangan sumber daya Kelurahan dan pengembangan lingkungan Desa ;

- (2) Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan ;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan dan Tabungan Masyarakat Desa ;
- c. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Unit Desa dan Koperasi Serba Usaha Desa ;
- d. bimbingan usaha peningkatan produksi, pemasaran dan lapangan kerja ;
- e. pemberian bimbingan dalam rangka pengembangan tenaga kerja pedesaan serta penyusunan program kerja sama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa ;
- f. pemberian bimbingan terhadap masyarakat Desa , pemanfaatan pelestarian sumber daya alam ;
- g. pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan program pengembangan prasarana Desa ;

- h. pengumpulan dan analisis data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan Desa yang sehat dan serasi ;
- i. penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerjasama rehabilitasi sumber daya Desa ;
- j. penyusunan program dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu perumahan.

Pasal 20

- (1) Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan ;
 - b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi ;
 - c. Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal ;
 - d. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa ;
 - e. Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan lingkungan Desa .
- (2) Tiap-tiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan ;
- (2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa, perkreditan termasuk industri rumah tangga, lumbung desa dan Tabungan Masyarakat Desa ;
- (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa ;

- (4) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana ;
- (5) Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa mempunyai tugas mengolah data dan menyusun program penataan pemukiman dan perumahan serta melakukan pembinaan dan pemeliharaan pelestarian sumber daya Desa dan Lingkungan Desa.

**Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 22

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahlian.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

T A T A K E R J A

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan Organisasi dalam Lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 25

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya ;
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa pada masing-masing tingkatan pemerintahan disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketata-usahaan ;
- (4) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 26

Para Kepala Seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan berkala kepada Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyusun laporan berkala Kepala dan selanjutnya Kepala menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Cq. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 27

Kepala atas nama Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung kepada Camat dibidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan masyarakat Desa di Kecamatan.

BAB V

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEMEGANG JABATAN**

Pasal 28

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Kepala Daerah dan saran pertimbangan Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di Lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 31

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Kepala dapat diberikan bantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 4 Agustus 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a ,

ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

HARJOSO SOEPENO.
LETKOL CHB NRP. 22021.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1995 Nomor : 269/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. SOENARJO.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 479.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1995 Tanggal 12 Juni 1995 Nomor : 1/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Ir. H. SOEHARJONO HS.
P e m b i n a
NIP. 510 040 218.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293.

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1994
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa secara berdayaguna dan berhasilguna serta meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 telah ditetapkan Organisasi Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa merupakan penyempurnaan dari Organisasi Kantor Pembangunan Desa yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978, hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dibedakan atas Pola Minimal dan Pola Maksimal dengan mendasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kriteria dimaksud Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan dengan Pola Minimal.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 April 1994 Nomor 061/6317/041/1994, disusunlah Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kedalam Peraturan Daerah ini.


Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua tugas dan fungsi Kantor Pembangunan Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya beralih menjadi tugas dan fungsi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Kepala Wilayah/Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pembangunan masyarakat Kelurahan dan yang secara teknis fungsional dibina oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang diharapkan dapat meningkatkan dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat Desa di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 33 : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGANGUNAN MASYARAKAT DESA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 9 TAHUN 1994.
TANGGAL : 4 AGUSTUS 1994.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

KALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttt.

ttt.

HARIJOSO SOEPENO.
Letkol CHB NRP. 22021.

H. SUNARTO SUNGPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

WIDIYANTI, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 510 009 280.